



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254
Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PARAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG


TAHUN 2019-2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator


Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM.

NIP. 19730501 199603 2 004


SISTARI SUBIARTINAH, SE, MM.

NIP. 19640321 199010 2 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006


TAWFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19830505 200112 1 002

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.


Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renstra Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RPJMD, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Parakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Parakan, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Oktober 2021

CAMAT PARAKAN



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19830305 200112 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Parakan.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	17
2.2.2 Aset/Modal.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.....	20
2.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan.....	20
2.3.2 Presentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan.....	22
2.3.3 Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	25
2.3.4 Presentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.....	27
2.3.5 Presentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset.....	29
2.3.6 Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu.....	31
2.3.7 Presentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu.....	33
2.3.8 Presentase Penanganan Laporan Kejadian.....	35
2.3.9 Presentase Rumah Ibadah dalam Kondisi Baik.....	36
2.3.10 Presentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan.....	38

2.3.11	Presentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	40
2.3.12	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.....	43
2.3.13	Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak	44
2.3.14	Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	49
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.....	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....		59
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.....	59
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	60
3.3	Penentuan Isu Strategis.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		16
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	67
4.1.1	Tujuan.....	68
4.1.2	Sasaran.....	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN		
INDIKATIF.....		72
6.1	Rencana Program.....	72
6.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		90
BAB VIII PENUTUP.....		92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	18
Tabel 2.2.2	Sarana dan Prasarana Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	19
Tabel 2.3.1.1	Nilai IKM Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II.....	21
Tabel 2.3.1.2	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 9 Unsur Masyarakat Kecamatan Parakan Tahun 2020.....	22
Tabel 2.3.2.1	Presentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II.....	23
Tabel 2.3.2.2	Data Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II.....	24
Tabel 2.3.3.1	Presentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II.....	25
Tabel 2.3.3.2	Data Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2021 Triwulan II.....	26
Tabel 2.3.4.1	Presentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 - 2021 Triwulan II.....	27
Tabel 2.3.4.2	Daftar Penetapan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II.....	28
Tabel 2.3.5.1	Presentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Parakan Tahun 2016 - 2021 Triwulan II.....	30
Tabel 2.3.5.2	Daftar Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Aset.....	31
Tabel 2.3.6.1	Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II.....	32
Tabel 2.3.6.2	Daftar Tanggal Pengiriman LPPD Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II.....	33
Tabel 2.3.7.1	Presentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II.....	34
Tabel 2.3.7.2	Data Desa di Kecamatan Parakan yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.....	34
Tabel 2.3.8.1	Presentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II.....	35

Tabel 2.3.9.1	Presentase Rumah Ibadah Kondisi Baik di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II	37
Tabel 2.3.9.2	Data Kondisi Tempat Ibadah di Kecamatan Parakan	37
Tabel 2.3.10.1	Presentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II	38
Tabel 2.3.10.2	Data Jumlah Perangkat Desa Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II	39
Tabel 2.3.11.1	Presentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II	41
Tabel 2.3.11.2	Data Desa di Kecamatan Parakan yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	41
Tabel 2.3.12.1	Cakupan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016-2021 Triwulan II	44
Tabel 2.3.13.1	Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 Triwulan II	45
Tabel 2.3.13.2	Jumlah dan Jenis Sarpras Lokal Kelurahan Parakan Kauman	46
Tabel 2.3.13.3	Jumlah dan Jenis Sarpras Lokal Kelurahan Parakan Wetan	48
Tabel 2.3.14.1	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2016-2021 Triwulan II	50
Tabel 2.3.14.2	Daftar Lembaga Masyarakat Kelurahan Tahun 2021	50
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	52
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	55
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	63
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	70
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Parakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Parakan.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Kecamatan Parakan disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Kecamatan Parakan Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan

penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.


Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Perda no 5 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kabupaten Temanggung

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Kecamatan Parakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Parakan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Parakan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Kelurahan

Struktur organisasi Kecamatan Parakan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Parakan

Uraian tugas dan fungsi Camat, Sekretariat, Kepala Seksi, Sub bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;

- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan

- pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/kelurahan;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Kelurahan

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Camat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Parakan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 28 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b								
IV/a						2		2
III/d					4			4
III/c								
III/b			2		1			3
III/a			2	2	1			5
II/d			1					1
II/c			6	1				7
II/b		1	2					3
II/a		2						2
I/d								
I/c	1							1
I/b								
Jumlah	1	3	13	3	6	2		28

Sumber : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.2.
Sarana dan Prasarana KECAMATAN PARAKAN Kabupaten
Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1.	Tanah	1				1 bidang (3.419 m ²)
2.	Gedung					
	a. Kantor	2				2 Gedung (3.084 m ²)
	b. Rumah Dinas	1				1 Gedung (110 m ²)
	c. Tempat Parkir	1				1 (20 m ²)
	d. Pagar Keliling	1				3 unit (205 m ²)
3.	Alat Angkutan					
	a. Mobil	1				1 unit
	b. Sepeda Motor	30		2		32 unit
4.	Alat-alat perkantoran					
	a. Filing Kabinet	5				5 buah
	b. Lemari Arsip	3				3 buah
	c. Lemari Kayu	1				1 buah
	d. Tempat Tidur	1				1 buah
	e. Meja Rapat	3				3 buah
	f. Pemotong Rumput	1				1 buah
	g. Televisi	2				2 buah
	h. Sound System	1				1 buah
	i. Wireless	2				2 buah
	j. Komputer (PC)	5				5 buah
	k. Laptop	3				3 buah
	l. LCD	1				1 buah
	m. Printer	3				3 buah

n. UPS	1				1 buah
o. Pesawat Telepon	1				1 buah
p. HT	1				1 buah
q. Meja Staf	12				12 buah
r. Meja Eselon IV	4				4 buah
s. Meja kursi tamu	4				4 buah
t. Kompor Gas	1				1 buah
u. Parabola	1				1 buah
v. Rak Buku	2				2 buah
w. Kotak Saran	1				1 buah

Sumber : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

2.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya Kecamatan Parakan

dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, Kecamatan Parakan telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berikut kami sampaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Parakan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.3.1.1.

Nilai IKM Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2016	n.a	-
2	2017	n.a	-
3	2018	n.a	-
4	2019	71.83	C
5	2020	85.97	B
6	2021	85.97	B

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Parakan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 belum ada data valid untuk disampaikan karena belum melaksanakan penilaian IKM, kemudian di Tahun 2019 baru melaksanakan dengan nilai 71.83 sehingga mendapat predikat C (cukup) dan Tahun 2020 mendapat nilai 85.97 sehingga mendapat predikat B (baik). Sedangkan Tahun 2021 penilaian IKM belum dilaksanakan sehingga masih menggunakan data Tahun 2020 yang bernilai 85.97 dengan predikat B (baik).

Tabel 2.3.1.2.

Nilai Rata-rata (NRR) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 9 Unsur Masyarakat Kecamatan Parakan Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	NRR per Unsur	NRR Tertimbang per Unsur
1.	Persyaratan pelayanan	3,29	0,3647
2.	Prosedur pelayanan	3,27	0,3627
3.	Waktu pelayanan	3,27	0,3627
4.	Biaya/tarif	4,00	0,444
5.	Produk spesifikasi jenis layanan	3,25	0,3608
6.	Kompetensi pelayanan	3,41	0,3786
7.	Perilaku pelaksana	3,46	0,3845
8.	Penanganan pengaduan	3,29	0,3647
9.	Sarana dan prasarana	3,75	0,4163
Nilai Indeks (NI)			3.43901786
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)			85.9754464
Pembulatan			85.97

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Parakan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Parakan.

Persentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2.1

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan
Tahun 2016 - 2021 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Parakan (jiwa)	44.928	37.341	39.254	42.170	40.239	33.536
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Parakan (jiwa)/ Wajib KTP	39.162	39.750	39.751	43.289	40.314	40.157
3	Persentase (%)	100	93.94	98.75	97,42	99.81	83.51

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa persentase kepemilikan KTP-el pada Tahun 2016 mencapai 100 %, kemudian Tahun 2017 menurun, dan Tahun 2018 s/d 2020 selalu meningkat. Sedangkan pada Tahun 2021 Triwulan II sebesar 83.51 %.

Tabel 2.3.2.2

Data Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II

NO	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk yang mempunyai KTP-el	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Parakan
1	Parakan Wetan	4.418	5.203
2	Campursalam	2.071	2.482
3	Wanutengah	1.508	1.884
4	Nglondong	1.220	1.491
5	Bagusan	976	1.138
6	Dangkel	1.589	1.966
7	Parakan Kauman	6.638	7.990
8	Mandisari	2.928	3.538
9	Tegalroso	1.304	1.526
10	Traji	2.369	2.749
11	Watukumpul	1.583	1.885
12	Ringinanom	1.325	1.547
13	Depokharjo	528	619
14	Caturanom	1.427	1.722
15	Glapansari	2.079	2.520
16	Sunggingsari	1.573	1.897
	Jumlah	33.536	40.157

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.3.3.1.

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Parakan Tahun 2016 - 2021 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Parakan	132.601.309	727.638.915	729.944.445	728.550.503	618.336.526	86.141.058
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Parakan	741.041.351	742.870.652	743.328.559	745.483.927	675.883.841	809.569.288
3	Persentase (%)	98.86%	97.95%	98.06%	97.73 %	91.49%	10.64 %

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Parakan cenderung fluktuatif. Realisasi penerimaan PBB Tahun 2021 Triwulan II sebesar 10.64%.

Tabel 2.3.3.2.

Data Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2021 Triwulan II

No.	Desa/Kelurahan	Penetapan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Parakan Kauman	146.191.838	26.248.651
2	Parakan Wetan	128.845.569	26.891.838
3	Campursalam	29.375.921	133.075
4	Wanutengah	44.469.123	12.975.530
5	Nglondong	44.019.617	1.714.562
6	Bagusan	37.780.266	0
7	Dangkel	14.106.767	287.639
8	Mandisari	58.043.814	985.170
9	Tegalroso	19.483.299	54.538
10	Traji	63.418.714	3.477.645
11	Watukumpul	27.819.719	22.426
12	Ringinanom	15.598.128	91.248
13	Depokharjo	11.741.889	3.234.840
14	Caturanom	56.522.653	10.023.896
15	Glapansari	72.984.545	0
16	Sunggingsari	39.167.426	0
	Jumlah	809.569.288	86.141.058

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Bulan September.

Pada Tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid -19 yang menyebabkan Kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu Bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 sampai 2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.4.1.
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Parakan dari tahun 2015-2020 selalu 100%. Sedangkan untuk Tahun 2021 Triwulan II belum ada yang menyampaikan, karena jadwal penyampaian RKP-Desa sampai dengan bulan Oktober 2021.

Tabel 2.3.4.2.

Daftar Penetapan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Parakan
Tahun 2021 Triwulan II

NO	Nama Desa	Tanggal Laporan / Nomor RKP-Desa	Keterangan
1	Campur Salam	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
2	Wanutengah	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
3	Nglondong	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
4	Bagusan	30 Oktober 2020 Nomor : 7 Tahun 2020	Tepat Waktu
5	Dangkel	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
6	Mandisari	29 Oktober 2020 Nomor : 7 Tahun 2020	Tepat Waktu
7	Tegalroso	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
8	Traji	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu

9	Watukumpul	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
10	Ringinanom	28 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
11	Depokharjo	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
12	Caturanom	30 Oktober 2020 Nomor : 6 Tahun 2020	Tepat Waktu
13	Glapansari	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
14	Sunggingsari	30 Oktober 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.5. Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Parakan Tahun 2015 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.5.1.
 Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 Di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah desa/kel yang tertib dalam pengelolaan aset	16	16	16	16	16	16
2	Jumlah Desa/kel	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Parakan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 Triwulan II adalah 100%.

Tabel 2.3.5.2.

Daftar Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Aset

No.	Desa	Tertib/Tidak Tertib dalam Pengelolaan Aset
1	Campur Salam	Tertib
2	Wanutengah	Tertib
3	Nglondong	Tertib
4	Bagusan	Tertib
5	Dangkel	Tertib
6	Mandisari	Tertib
7	Tegalroso	Tertib
8	Traji	Tertib
9	Watukumpul	Tertib
10	Ringinanom	Tertib
11	Depokharjo	Tertib
12	Caturanom	Tertib
13	Glapansari	Tertib
14	Sunggingsari	Tertib

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Bulan Maret. Rumus persentase desa yang mengirimkan laporan tepat waktu

adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 sampai 2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.6.1.
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	14	14	14	14	14	5
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	35.7

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Parakan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 Triwulan II sudah mencapai 100%. Sedangkan capaian Tahun 2021 Triwulan II sebesar 35.7 %.

Tabel 2.3.6.2.

Daftar Tanggal Pengiriman LPPD Kecamatan Parakan Tahun 2021
Triwulan II

NO	Nama Desa	Tanggal Pengiriman Laporan	Keterangan
1	Campursalam	4 Mei 2021	Terlambat
2	Wanutengah	27 April 2021	Terlambat
3	Nglondong	27 April 2021	Terlambat
4	Bagusan	25 Maret 2021	Tepat waktu
5	Dangkel	19 Maret 2021	Tepat waktu
6	Mandisari	27 April 2021	Terlambat
7	Tegalroso	27 April 2021	Terlambat
8	Traji	30 Maret 2021	Tepat waktu
9	Watukumpul	29 Maret 2021	Tepat waktu
10	Ringinanom	27 April 2021	Terlambat
11	Depokharjo	27 April 2021	Terlambat
12	Caturanom	23 Maret 2021	Tepat waktu
13	Glapan Sari	27 April 2021	Terlambat
14	Sunggingsari	27 April 2021	Terlambat

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.3.7.1.
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
 di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah desakegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	14	14	14	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk Tahun 2016 tidak ada data valid yang dapat disampaikan, kemudian Tahun 2017 s.d Tahun 2021 Triwulan II persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100%.

Tabel 2.3.7.2.
 Data Desa di Kecamatan Parakan yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

NO	Nama Desa	Kegiatan Selesai Tepat waktu	Keterangan
1	Campur Salam	31 Desember 2020	Tepat waktu
2	Wanutengah	31 Desember 2020	Tepat waktu
3	Nglondong	31 Desember 2020	Tepat waktu
4	Bagusan	31 Desember 2020	Tepat waktu
5	Dangkel	31 Desember 2020	Tepat waktu
6	Mandisari	31 Desember 2020	Tepat waktu

7	Tegalroso	31 Desember 2020	Tepat waktu
8	Traji	31 Desember 2020	Tepat waktu
9	Watukumpul	31 Desember 2020	Tepat waktu
10	Ringinanom	31 Desember 2020	Tepat waktu
11	Depokharjo	31 Desember 2020	Tepat waktu
12	Caturanom	31 Desember 2020	Tepat waktu
13	Glapanasari	31 Desember 2020	Tepat waktu
14	Sunggingsari	31 Desember 2020	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Parakan Tahun 2016 sampai 2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.8.1.
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	5	9	1

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
2	Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a	n.a	5	9	1
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Sumber: Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Parakan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada data yang bisa dilaporkan. Sedangkan Tahun 2019 dan 2020 persentase penanganan laporan kejadian mencapai 100 % karena semua laporan kejadian selalu ditindaklanjuti.

Adapun kejadian yang dilaporkan pada Tahun 2021 Triwulan II adalah longsor pada senderan di Lingkungan SMP IT Parakan dan sudah ditindaklanjuti.

2.3.9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.9.1.

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kecamatan Parakan, Tahun 2016-2021 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	141	151	151	180	188	188
2.	Jumlah rumah ibadah	186	188	188	191	193	193
	% rumah ibadah kondisi baik	76	80	80	94,24	97.41	97.41

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah dalam kondisi baik adalah sebesar 97.41%.

Tabel 2.3.9.2.

Data Kondisi Tempat Ibadah di Kecamatan Parakan

No	Tempat Ibadah Agama	Tahun 2021 TW II		
		Baik	Tidak Baik	Jumlah
1.	Islam	176	5	181
2.	Kristen	5	-	5
3.	Katholik	4	-	4
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	2	-	2

6.	Konghuchu	1	-	1
Jumlah rumah ibadah		188	5	193

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.10. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.10.1.

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Parakan Tahun 2016-2021 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Parakan (jiwa)	0	0	0	0	0	0

2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Parakan (jiwa)	160	158	157	160	158	162
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Parakan dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 Triwulan II adalah 0 atau tidak ada pelanggaran disiplin.

Tabel 2.3.10.2.

**Data Jumlah Perangkat Desa Kecamatan Parakan Tahun 2021
Triwulan II**

NO	Nama Desa	Jumlah Perangkat	Keterangan
1	Campursalam	14	0
2	Wanutengah	9	0
3	Nglondong	11	0
4	Bagusan	10	0
5	Dangkel	9	0
6	Mandisari	15	0
7	Tegalroso	11	0
8	Traji	11	0
9	Watukumpul	14	0
10	Ringinanom	11	0
11	Depokharjo	12	0

12	Caturanom	10	0
13	Glapansari	13	0
14	Sunggingsari	12	0
	Jumlah	162	0

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Sedangkan APB Desa harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Parakan Tahun 2016 sampai 2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.11.1.
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Parakan Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu Tahun 2016-2021 Triwulan II semua desa di Kecamatan Parakan menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.

Tabel 2.3.11.2.

Data Desa di Kecamatan Parakan yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

NO.	NAMA DESA	TANGGAL LAPORAN / NOMOR APB-Desa	KETERANGAN
1	Campur Salam	31 Desember 2020 Nomor : 9 Tahun 2020	Tepat Waktu
2	Wanutengah	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
3	Nglondong	31 Desember 2020 Nomor : 11 Tahun 2020	Tepat Waktu
4	Bagusan	31 Desember 2020 Nomor : 9 Tahun 2020	Tepat Waktu

5	Dangkel	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
6	Mandisari	31 Desember 2020 Nomor : 9 Tahun 2020	Tepat Waktu
7	Tegalrejo	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
8	Traji	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
9	Watukumpul	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
10	Ringinanom	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
11	Depokharjo	31 Desember 2020 Nomor : 9 Tahun 2020	Tepat Waktu
12	Caturanom	31 Desember 2020 Nomor : 8 Tahun 2020	Tepat Waktu
13	Glapansari	31 Desember 2020 Nomor : 10 Tahun 2020	Tepat Waktu
14	Sunggingsari	31 Desember 2020 Nomor : 9 Tahun 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.12. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2021 Triwulan II sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.3.12.1.

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2016 – 2021 Triwulan II

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan Tabel di atas, sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Triwulan II belum ada cakupan desa tangguh bencana.

2.3.13. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Definisi sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah jumlah sarana dan prasarana lokal kelurahan yang dianggap masih layak.

Sarpras layak jika memenuhi persyaratan kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kemudahan akses dan 80 % komponen struktur bangunan dalam kondisi baik

Rumus penghitungan dari persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak adalah jumlah sarpras lokal

kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%.

Tabel 2.3.13.1.

Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021 Triwulan II

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1.	Jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	n.a	n.a	n.a	63	69	69
2.	Jumlah sarpras lokal kelurahan	n.a	n.a	n.a	73	76	76
3.	% Sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	n.a.	n.a.	n.a.	86,30	90,79	90,79

Sumber : Kelurahan di Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak Tahun 2021 Triwulan II adalah 90,79 %.

Tabel 2.3.13.2.

**JUMLAH DAN JENIS SARPRAS LOKAL KELURAHAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**

N O	JENIS SARPRAS LOKAL	KONDISI	
		LAYAK	TIDAK LAYAK
1	TK Pertiwi II	1	
2	Jalan Makam Tejosari	1	
3	Saluran Irigasi Tejosari	1	
4	Senderan dan Gorong-gorong Tejosari	1	
5	Sapiteng Komunal Sidorejo	1	
6	Balai RW.02 Sidorejo	1	
7	Jalan paving Sidorejo		1
8	Balai Posyandu Sidorejo RW.02	1	
9	Jalan Kampung RW. 03 Jetis Lor	1	
10	Jalan Makam RW.03 Jetis Lor		1
11	Balai RW.03 Jetis Lor	1	
12	Balai Posyandu RW.03 Jetis Lor	1	
13	Jalan paving Jetis Kidul	1	
14	Sarana Air Bersih Jetis Kidul		1
15	Balai Posyandu RW.04 Jetis Kidul	1	
16	Jalan Tembus Karang Sari-Sidorejo		1
17	Balai Posyandu RW.05 Karang Sari	1	
18	Jalan paving RW.05 Karang Sari	1	
19	Balai Pertemuan RW.06 Karang Sari	1	
20	Rabat beton RW.06 Karang Sari	1	
21	Jalan paving RW.07 Besar	1	

22	Rabat beton RW. 07 Besaran	1	
23	Gorong-gorong RW.07 Besaran	1	
24	Tempat Lagan RW.07 Besaran	1	
25	Jalan paving Jogomertan RW.08		1
26	Drainase Jogomertan RW.08	1	
27	Jalan paving Jogomertan RW.09	1	
28	Drainase Jogomertan RW.09	1	
29	Balai RW. 09 Jogomertan	1	
30	Jalan paving RW. 10 Klewogan	1	
31	Rabat beton RW.10 Klewogan	1	
32	Gapura RW.10 Klewogan	1	
33	Balai Posyandu RW.10 Klewogan	1	
34	Tempat Lagan RW.011 Karang Tengah	1	
35	Balai RW.11 Karang Tengah	1	
36	Gapura Makam Sekuncen	1	
37	Jalan paving RW.12 Jetis Kauman	1	
38	MCK RW.12 Jetis Kauman	1	
39	Balai Posyandu RW.12 Jetis Kauman	1	
40	Rabat beton RW. 12 Jetis Kauman	1	
41	Gapura RW.12 Jetis Kauman	1	
42	Gapura RW.13 Coyudan Selatan	1	
43	Balai Posyandu RW.13 Coyudan Selatan	1	
44	MCK RW.013 Coyudan Selatan	1	
45	Jalan paving RW.13 Coyudan Selatan		1
46	Sarana Air Bersih RW.13 Coyudan Selatan	1	
47	Jalan paving RT.03 RW.014 Coyudan Utara	1	
48	Gapura RT. 01,02, 03 RW.14 Coyudan Utara	1	
49	Jalan paving RT.02 RW.014 Coyudan	1	

	Utara		
50	Jalan paving RT.01 RW.014 Coyudan Utara	1	
51	Tempat Posyandu RW.14 Coyudan Utara	1	
52	MCK Makam Sumbo	1	
53	Septictank Komunal Sekrikil	1	
54	Jalan paving RW.15 Sekrikil	1	
55	Talud dan Senderan RW.15 Sekrikil	1	
56	Jalan paving RT.01 RW.16 Coyudan Utara	1	
57	Sarana MCK Situk Coyudan Utara	1	
58	Bank Sampah Situk Coyudan Utara	1	
59	Balai Posyandu Situk Coyudan Utara	1	
60	Septictank Komunal Situk Coyudan utara	1	
61	Jalan paving RT.04 RW.16 Coyudan Utara	1	
62	Saluran sungai IPIK	1	
63	Posyandu/ Posbindu RW. 011	1	
64	Jembatan Lingkungan RW. 013	1	
65	Gorong-gorong Lingkungan RW. 12	1	
JUMLAH LAYAK / TIDAK LAYAK		58	7
JUMLAH SELURUH SARPRAS		65	

Tabel 2.3.13.3.

**JUMLAH DAN JENIS SARPRAS LOKAL KELURAHAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN**

NO	JENIS SARPRAS LOKAL	KONDISI	
		LAYAK	TIDAK LAYAK
1	Gedung Yandu Rw 09	1	
2	Sandaran Makam RW 10	1	

3	Jalan paving RW 05	1	
4	Rabat Beton RW 1	1	
5	Rabat Beton RW 3	1	
6	Rabat Beton RW 4	1	
7	Rabat Beton RW 6	1	
8	Rabat Beton RW 7	1	
9	Rabat Beton RW 8	1	
10	Rabat Beton RW 10	1	
11	Rabat Beton RW 11	1	
JUMLAH LAYAK / TIDAK LAYAK		11	
JUMLAH SELURUH SARPRAS			11

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

2.3.14. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Lembaga Masyarakat Kelurahan adalah jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan yang masih aktif

Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan
- Administrasi
- ketersediaan anggaran

Rumus penghitungan dari presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Realisasi persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari Tahun 2015 s.d 2021 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.14.1.
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2016-2021
Triwulan II

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW II
1.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	268	268	268	268	156	156
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	270	270	270	270	158	158
3.	Persentase Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	99,26	99,26	99,26	99,26	98,73	98,73

Sumber : Kelurahan di Kecamatan Parakan Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif Tahun 2021 Triwulan II adalah 98,73 %.

Tabel 2.3.14.2.
Daftar Lembaga Masyarakat Kelurahan Tahun 2021

No	Nama Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang tidak aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat
1.	Kelurahan Parakan Kauman:			
	LPMK	1		1
	PKK	1		1
	LINMAS	1		1

	KARANG TARUNA		1	1
	POSYANDU	1		1
	RW	16		16
	RT	74		74
	Jumlah	94	1	95
2.	Kelurahan Parakan Wetan:			
	LPMK	1		1
	PKK	1		1
	LINMAS	1		1
	Kelompok Tani	1		1
	Wanita Tani	1		1
	Karang Taruna		1	1
	RW	11		11
	RT	46		46
	Jumlah	62	1	63
	Total Lembaga Masyarakat	156	2	158

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Tabel 2.3.**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	%				100	100	85,97	81,24	100	99,20
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%				0	0	0	0	0	0
3.	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%				100	100	97,42	99,81	97,42	99,81
4.	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	97,73	91,49	97,73	91,49
5.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	%				100	100	100	100	100	100
6.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100

7.	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
8.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
9.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
10.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	75	95,74	97,41	100	100
11.	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100
12.	Persentase desa tangguh bencana	%				50	55	27.27	27.27	27.27	27.27

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Parakan dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang.
- 2) Ketidakselarasan kegiatan APBD dengan RKPD karena ada instruksi atau kebijakan Bupati untuk penambahan kegiatan baru dalam APBD, dan penyusunan dokumen APBD tidak memperhatikan dokumen perencanaan Renstra/Renja.
- 3) Adanya dinamika dalam pembahasan APBD dengan DPRD, dimana pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir dalam Renja tetapi muncul dalam penetapan APBD.
- 4) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan seperti Bantuan Gubernur dan DAK sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung memotret konsistensi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan volume desk dan sinkronisasi sesuai dengan aturan pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan desk perencanaan dengan masing-masing perangkat daerah lebih fokus, dan bertujuan untuk mengurangi munculnya program dan kegiatan yang diluar RPJMD dan Renstra SKPD.
- 2) Meningkatkan pemahaman petugas penyusun perencanaan pembangunan daerah di masing-masing perangkat daerah melalui kegiatan refresh dan evaluasi secara periodik.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik.

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.247.492.490	2.450.231.876	3.247.483.490	2.400.542.079	99.9	95	-24.55	-26
2	Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90.471.000	51.178.500	90.471.000	51.178.500	100	100	-43	-43
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	58.722.500	36.625.000	58.722.500	36.625.000	100	100	-37	-37
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	65.096.750	130.400.000	65.096.750	130.400.000	100	100	20.6	20.6

5	Program peyelenggaraan urusan pemerintahan umum	30.715.000	15.040.000	30.715.000	15.040.000	100	100	-51.03	-51.03
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12.746.000	-	12.746.000	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021 Triwulan II

*) $(\text{Anggaran Tahun (n)} - \text{Anggaran Tahun (n-1)}) / \text{Anggaran Tahun (n)} * 100$

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan pertumbuhan dikarenakan adanya *refocussing* anggaran, sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Sebagai upaya mendorong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.
4. Memanfaatkan sumber pendapatan diluar APBD untuk mendukung pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parakan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat

- ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
 12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
 13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Parakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor

unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi

keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Parakan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Parakan tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Parakan, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</p>			
<p>MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah • Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan • Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan • pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya		khususnya peneliti ▪ Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan ▪ Penerapan SPM di PD Faktor Pendorong: • Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Parakan. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Parakan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Kecamatan Parakan dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti.
- e. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

3.3. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintahan daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
2. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat;
3. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan public;

4. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum
5. Optimalisasi mitigasi bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Parakan selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa”**, yang ditunjukkan dengan:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b. meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Parakan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Parakan selama Tahun 2018-2023 adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan:

- a. meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b. meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	82	82	86	87	88
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	0	0	0	0	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	-	100	100	100	100	100
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Parakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Parakan tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/keurahan	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan

		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Parakan menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Parakan selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			3.247.483.490								3.797.465.694		
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.211.500				4.999.100		7.500.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan Renja		1.270.000		-			13	1.999.600		3.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan	Tersusunnya Dokumen : LPPD, Lkjp, PK, Evaluasi				4.211.500				2.999.500		4.000.000		

RKA-SKPD	Renja (4), IKPD (4) Data Pokok (4) RFK 9 (12)												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.010.924.721		3.336.407.666		3.336.407.666		3.336.407.666		
1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan Pegawai		1.757.334.990		2.010.924.721		3.336.407.666	14	3.336.407.666		3.336.407.666		
	Terpenuhinya Tunjangan ASN		1.289.400.000					12					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.500.000						10.000.000		
Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Tercukupinya Pakiaian dinas ASN				5.500.000						10.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.273.200		43.600.000		50.594.970		115.000.000		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		3.000.000		3.000.000		3.200.000	12	3.199.850		10.000.000		
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Ruamh tangga digedung Kantor dan rumah Dinas							1	4.998.700		10.000.000		
Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12.600.000		7.000.000		9.600.000	12	9.599.920		25.000.000		
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		6.000.000		5.000.000		4.800.000	12	4.800.000		15.000.000		
Fasilitas kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian tamu dan hari besar nasional		6.652.800		12.353.200		16.000.000	16	16.000.000		20.000.000		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		29.800.000		10.920.000		10.000.000	12	11.996.500		35.000.000		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.000.000				11.849.400		50.000.000		
Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan(Lap Top) yang memadai		9.841.7000		12.000.000			1	11.849.400		50.000.000		
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah					118.596.658		112.760.000		155.117.9000		170.000.000		
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Tersediannya SPPD dalam daerah		25.000.000		15.000.000			1	4.800.000		15.000.000		
Penyedia jasa komunikasi jasa air dan listrik	Terbayar jasa komunikasi dan internet sumberdaya air, dan listrik		22.992.000		18.607.642		23.200.000	12	23.200.000		25.000.000		
Penyedia jasa umum pelayanan kantor	Terbayarnya honor SS, tenaga kebersihan dan penjaga malam		33.420.000		84.989.016		89.560.000	13	127.117.900		130.000.000		
	Terbayarnya BPJS		2.196.000					13					
	Tersedianya alat alat kebersihan dan bahan pembersih		9.391.000					12					

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				211.036.000		45.800.000		49.592.726		108.558.028		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (STNK, suku cadang dan service) roda 4 terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (STNK, suku cadang dan service roda 2)		21.595.000	17.027.000		21.400.000	12	24.995.200		30.000.000		
Pemeliharaan meubel	Terlaksananya service/ pemeliharaan meja kursi kantor						1	4.999.478		5.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya service / pemeliharaan PC unit, Laptop dan printer		3.000.000				12	4.599.408		50.000.000		
Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.		4.000.000	174.509.000		17.600.000	12	14.998.640		23.558.028		

		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas jabatan		9.990.000									
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.471.000		14.107.000		10.000.000		8.000.000		55.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan											10.000.000	
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan		16.143.000		14.107.000		10.000.000		8.000.000		10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang					37.071.500		45.000.000		80.700.000		45.000.000	

Dilimpahkan Kepada Camat													
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB		74.328.000		37.071.500		45.000.000		1		80.700.000		45.000.000
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			58.722.500										2.962.695.900
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa					36.625.000		32.000.000				256.000.000		2.962.695.900
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDDes penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan, pembinaan lomba desa,		58.722.500		36.625.000		32.000.000		12		256.000.000		2.962.695.900

		lembaga desa, pendampingan desa binaan, pembinaan BUMDes, dan lembaga ekonomi desa lainya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)											
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		65.096.750		65.200.000		13.200.000		13.200.000		15.199.900		
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												
	Sinegritas kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkompimca)	13.200.000		65.000.000		13.200.000	12	13.200.000		13.200.000		

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah				65.200.000		2.000.000		4.500.000		1.999.900		
Koordinasi sinergi dengan perangkat yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian Negara republik indonesia	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terlaksananya a dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan, terlaksananya a peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayananan perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan ketentraman		21.181.750	65.200.000		2.000.000	12	4.500.000		1.999.900		

		dan ketertiban di wilayah kecamatan											
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			30.715.000								6.999.900	
	Penyelenggaraan urusa pemerintahan umum sesuai penugasan kepala				15.040.000		7.000.000		4.999.800			6.999.900	
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan peningkatan kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelestarian even budaya		30.715.000	15.040.000		7.000.000		4.999.800			6.999.900	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.746.000								15.999.800	
	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa			12.746.000			16.000.000		15.999.800			15.999.800	
	Fasilitasi adminitrasi Tata pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan LPPD dan LKPJ		1.796.000			8.000.000	12	8.000.000			8.000.000	

		<p>evaluasi peraturan Desa, Pembinaan Kades dan perangkat desa, Pengisian kades dan perangkat desa, pengisian BPD dan penggantian antar waktu, pembinaan BPD pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa inventarisasi tanah kas desa dan penanganan sejeta tanah</p>											
	<p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p>	<p>Terlaksanya koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBDes pendampinagan dana transfer pengelolaan keuangan desa</p>		10.950.000				8.000.000	12	7.999.800		7.999.800	

		pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi											
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAMAT PARAKAN

TAUFIK NUR PRIYATNO, S,STP., M.M
 NIP. 19830305 200112 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung pada tahun 2019- 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Parakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	-	-	-	86	86	88	88	-
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	82	83	84	85	86	0
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	-	1	1	1	1	1	1
4	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan	%	-	95	96	97	98	99	100

6	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	-	100	100	100	100	100	100
7	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	-	60	70	80	90	100	100
8	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%	-	60	70	80	90	100	100
9	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	-	60	70	80	90	100	100
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	-	70	75	80	90	95	100
11	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan, Tahun 2021

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kecamatan Parakan Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

RESTRASACARA

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ini.

CAMAT PARAKAN



TAUFIK NUR PRIYATNO, S.STP., M.M
NIP. 19830305 200112 1 002

1. Prinsip-prinsip

- a. Tujuan, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
- b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikator Regional Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi dan Pembinaan Daerah

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang masih dirangsang menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Kerja Camat Parakan Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu Strategi pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tujuan, misi, strategi dan arah kebijakan kerangka program perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang sesuai dengan target dan indikator Anggaran.
- KETIGA : Indikator Kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang terdapat pada dokumen dan rencana RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas Oktober Tahun Dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parakan yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:
Hari dan tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Camat Parakan Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan

Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan
Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.



Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Temanggung, Oktober 2021

CAMAT PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Kecamatan Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP.,M.M
NIP. 19830305 200112 1 002

Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Taufik Nur Priyanto, S.STP.,M.M	Camat Parakan	
2	Edy Murjanto, ST., M.M	Sekretaris Camat	
3	Baktirini Ernayanti, SH	Kasi PMD	
4	Eti Sokhifah, SE	Kasi Tapem dan Pelayanan Publik	
5	Eko Budi Prasetyo	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
6	Arief Mujiono, S,Sos	Kasubg Umum dan Kepegawian	
7	Suripto, S.A.P	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	